



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Julianus Deikme Alias Juli Peli Deikme Alias Kolem;
2. Tempat lahir : Jila;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Februari 1983;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Bangsa : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jln. SP.5 Rt 16 RW 00 Desa / Kelurahan Limau Asri

Kabupaten Mimika Baru;-----

7. Agama : Katholik ;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

----- Terdakwa Julianus Deikme Alias Juli Peli Deikme Alias Kolem ditahan

dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 ;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018

sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15

September 2018 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 4 September 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November

2018 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;--

7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Gustap R. Kawer, SH.M.Si dan Kawan-kawan

para Advokat pada kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk

Papua berkantor di Jln. Merak B2 Kelurahan VIM Rt.008 Rw.001 Kecamatan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abepura 993351 Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

September 2018;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 7

Agustus 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Julianus Deikme alias Juli Peli Deikme alias

Kolem bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak menguasai,

membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau

menyembunyikan sesuatu amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951

sebagaimana dalam surat dakwa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama

2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 10 (sepuluh) butir peluru aktif bertuliskan PIN

5.56;-----

- 5 (lima) butir peluru aktif bertuliskan PIN.

5.56.00;-----

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5(lima) butir peluru aktif bertuliskan PINDAN
89;-----
- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan PINDAD
90;-----
- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan Pindad
88;-----
- 3(tiga) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.5.56.CT;-----
- 3(tiga) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56
TA;-----
- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.5.56.TH;-----
- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56
TK;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56
TB;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.
5.56.CJ;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.87.5.56;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.5.56.CK;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56
CO;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan Pindad
85;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan
SB.86.5.56x45;-----
- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan 71
91;-----
- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan
VPT.91;-----
- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan Lapua 7.62 x
39;-----
- 2 (dua) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.7.62;-----

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan 539.64;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.38;-----
- 1(satu) pucuk airsoftgun bertuliskan KWC bernomor 31244949 warna coklat dan 2(dua) buah magazen dilengkapi 3(tiga) buah tabung berisi 100 butir amunisi berbentuk bulat warna coklat;-----
- 1(satu) undangan Ikatan Masyarakat Adat Amungme Komoro (IMAAMKO);-----
-
- 1(satu) buah noken warna orange yang berisikan 1 ikat pinggang, pisau merk Stenly.1 kaca kosmetik, dan 1 tempat kapur;-----
- 2(dua) buku tulis merk KIKY dan Sinar Dunia;-----
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Uang sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan lembar pecahan uang seratus ribu);-----
- 1(satu) tas noken bercorak warna hitam kuning hijau coklat, putih, biru dan merah;-----
- HP merke Nokia warna hitam biru model 105 bersama 1 simcard imei 358134/05/836533/4;-----
-
- HP merk Samsung model SM-B109E dengan 1 simcard imei 354738074541449/01 warna silver;-----
- HP merk Srawberry warna silver model S3 dengan 1 simcard imei 352887057818761/352887057818763;-----

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas gunung warna orange merk

CO.TREK;-----

- 1(satu) buah tabungan Simpeda Bank Papua atas nama Toni

Aim;-----

- 1(satu) buah dompet warna coklat merk FM. Terdiri dari KTP

an.Tenius Dekme, Felix Deikme, Juli, Toni Aim, Yohanis Magal dan

NPWP atas nama Toni

Aim;-----

- 1(satu) buah dompet warna coklat merk Esprit berisikan ATM

Bank Niaga atas nama Feliks Deikme dan ATM Bank

Papua;-----

- 2(dua) kaca mata

renang;-----

- 1(satu) Charger

Samsung;-----

- 2(dua) spidol Snowman warna merah dan

biru;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa secara tertulis pada tanggal 27 Nopember 2018 yang pada pokoknya

memohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan

tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap

pada Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa Ia Terdakwa Junialnus Deikme alias Juli Peli Deikme alias Kolem

pada hari sabtu 09 Juni 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan

bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten

Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Lukman Huking dan bersama –sama rekannya sedang berada di Pasar swadaya SP.II di ruko permainan judi king dan saksi Lukman Huking melihat terdakwa Polce Tsugumol (terdakwa dalam penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Lukman Huking bersama rekan – rekanya dari kepolisian memberhentikan terdakwa Polce Tsugumol, dimana alasan untuk menghentikan terdakwa untuk mengkonfirmasi / wawancara atas informasi bahwa terdakwa Polce Tsugumol memiliki amunisi, setelah saksi Lukman Huking bersama rekan – rekanya mengkonfirmasi / mewawancarai terdakwa Polce Tsugumol, terdakwa Polce Tsugumol mengakui memiliki amunisi sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan dirumahnya mendengar pengakuan dari terdakwa Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama – sama rekannya mendatangi rumah terdakwa Polce Tsugumol setelah tiba dirumah terdakwa Polce Tsugumol meminta terdakwa Polce Tsugumol untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan amunisi tersebut namun terdakwa Polce Tsugumol tidak dapat menemukan lagi dimana amunisi yang dimaksud dan menurut saksi Orda Ogamjomal bahwa amunisi yang dimaksud terdakwa Polce Tsugumol sudah dipindahkan ke kandang babi tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa Polce Tsugumol, setelah mendengar apa yang disampaikan saksi Orda Ogamjomal tersebut, saksi Lukman Hakim bersama rekan – rekannya menuju kekandang babi yang dimaksudkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Polce Tsugumol dan saksi Orda Ogamjomal selanjutnya saksi Lukman Hakim meminta kepada terdakwa Polce Tsugumol dan saksi Orda Ogamjomal untuk menunjukkan dan mengambil amunisi tersebut setelah mendengar permintaan saksi Lukman Hakim saksi Orda Ogamjomal membuka potongan pipa yang berada dikandang badi dan ditemukan amunisi sebanyak 100 (seratus) butir dan amunisi tersebut merupakan milik terdakwa Polce Tsugumol yang dibeli dari terdakwa, mendengar pernyataan dari terdakwa Polce Tsugumol tersebut, saksi Lukman Hukim bersama rekan – rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa , sesampainya dirumah terdakwa, saksi Lukman Huking meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan amunisi yang dimaksud tersebut, mendengar permintaan dari Lukman Huking tersebut, terdakwa menunjukkan dan mengambil amunisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa, selaint itu juga ditemukan dokumen – dokumen bersenjata criminal dalam tas bersama senjata laras pendek air Sofgan dan uag sebanyak Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya kami membawa terdakwa bersama terdakwa Polce Tsugumol bersama barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

- Bahwa selain terdakwa menyimpan sejumlah amunisi diplafon rumah terdakwa, terdakwa juga memperjualkan belikan amunisi diantaranya kepada Terdakwa Polce Tsugumol (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Juli Alom yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang mana transaksi Jual beli amunisi yang dilakukan oleh terdakwa sejak akhir Februari Tahun 2018;-----
- Bahwa sejak akhir Februari Tahun 2018 terdakwa sudah berhasil menjual 200 (dua ratus) butir amunisi dengan total senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana keseluruhan 200 (dua ratus) amunisi tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa Titus Kwalik alias Titus (terdakwa dalam penuntutan terpisah);-----

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memperjual belikan amunisi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat no.12 Tahun 1951 -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Lukman Luking dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika saksi bersama dengan saksi Satria Menangkan terdakwa karena menyimpan dan memiliki Amunisi;-----

- Pada kejadian tersebut berawal anggota Kepolisian sedang berada di Pasar swadaya SP.II di ruko permainan judi king dan saksi Lukman Huking melihat Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama rekan - rekanya dari kepolisian memberhentikan Polce Tsugumol, untuk mengkonfirmasi / wawancara atas informasi bahwa Polce Tsugumol memiliki amunisi;-----

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Lukman Huking bersama rekan - rekannya mewawancari Polce Tsugumol dan mengakui memiliki amunisi sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan dirumahnya;-----
- Bahwa kemudian Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama – sama rekannya mendatangi rumah Polce Tsugumol untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan amunisi tersebut namun Polce Tsugumol tidak dapat menemukan lagi dimana amunisi yang dimaksud;-
- Bahwa kemudian saksi Orda Ogamjomal bahwa amunisi yang dimaksud Polce Tsugumol sudah dipindahkan ke kandang babi tidak jauh dari tempat tinggal Polce Tsugumol, kemudian saksi Lukman Hakim bersama rekan -rekannya menuju kekandang babi dan membuka potongan pipa yang berada dikandang badi dan ditemukan amunisi sebanyak 100 (seratus) butir dan amunisi tersebut milik Polce Tsugumol yang dibeli dari terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi Lukman Hukim bersama rekan – rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa, saksi Lukman Huking meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan amunisi yang dimaksud tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil amunisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa;-----
- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan dokumen – dokumen bersenjata criminal dalam tas bersama senjata laras pendek air Sofgan dan uang sebanyak Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan membawa terdakwa bersama Polce Tsugumol bersama barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi selain terdakwa menyimpan sejumlah amunisi diplafon rumah terdakwa, terdakwa juga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan belikan amunisi diantaranya kepada Polce Tsugumol dan Juli (DPO) yang mana transaksi Jual beli amunisi yang dilakukan oleh terdakwa sejak akhir Februari Tahun 2018;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku sejak akhir Februari Tahun 2018 terdakwa sudah berhasil menjual 200 (dua ratus) butir amunisi dengan total senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) keseluruhan 200 (dua ratus) amunisi tersebut terdakwa dapatkan dari Titus Kwalik alias Titus ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memperjual belikan amunisi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Satria dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika saksi bersama dengan saksi Satria Menangkan terdakwa karena menyimpan dan memiliki Amunisi;-----

- Pada kejadian tersebut berawal anggota Kepolisian sedang berada di Pasar swadaya SP.II di ruko permainan judi king dan saksi Lukman Huking melihat Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama rekan - rekanya dari kepolisian memberhentikan Polce Tsugumol, untuk mengkonfirmasi / wawancara atas informasi bahwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polce

Tsugumol

memiliki

amunisi;-----

- Bahwa kemudian saksi Lukman Huking bersama rekan - rekannya mewawancari Polce Tsugumol dan mengakui memiliki amunisi sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan dirumahnya;-----

- Bahwa kemudian Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama – sama rekannya mendatangi rumah Polce Tsugumol untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan amunisi tersebut namun Polce Tsugumol tidak dapat menemukan lagi dimana amunisi yang dimaksud;-

- Bahwa kemudian saksi Orda Ogamjomal bahwa amunisi yang dimaksud Polce Tsugumol sudah dipindahkan ke kandang babi tidak jauh dari tempat tinggal Polce Tsugumol, kemudian saksi Lukman Hakim bersama rekan -rekannya menuju kekandang babi dan membuka potongan pipa yang berada dikandang babi dan ditemukan amunisi sebanyak 100 (seratus) butir dan amunisi tersebut milik Polce Tsugumol yang dibeli dari terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saksi Lukman Hakim bersama rekan – rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa, saksi Lukman Huking meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan amunisi yang dimaksud tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil amunisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa;-----

- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan dokumen – dokumen bersenjata criminal dalam tas bersama senjata laras pendek air Sofgan dan uang sebanyak Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan membawa terdakwa bersama Polce Tsugumol bersama barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi selain terdakwa menyimpan sejumlah amunisi di plafon rumah terdakwa, terdakwa juga memperjualkan belikan amunisi diantaranya kepada Polce Tsugumol dan Juli (DPO) yang mana transaksi Jual beli amunisi yang dilakukan oleh terdakwa sejak akhir Februari Tahun 2018;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku sejak akhir Februari Tahun 2018 terdakwa sudah berhasil menjual 200 (dua ratus) butir amunisi dengan total senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) keseluruhan 200 (dua ratus) amunisi tersebut terdakwa dapatkan dari Titus Kwalik alias Titus ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memperjual belikan amunisi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi : Polce Tsugumol alias Yanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Amunisi;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi juga ikut ditangkap dalam kasus yang sama;-----

- Pada kejadian tersebut berawal anggota Kepolisian sedang berada di Pasar swadaya SP.II di ruko permainan judi king dan saksi Lukman Huking melihat Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan - rekanya dari kepolisian memberhentikan Polce Tsugumol, untuk mengkonfirmasi / wawancara atas informasi bahwa Polce Tsugumol memiliki amunisi;-----

- Bahwa kemudian saksi Lukman Huking bersama rekan - rekanya mewawancarai Polce Tsugumol dan mengakui memiliki amunisi sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan dirumahnya;-----

- Bahwa kemudian Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama – sama rekannya mendatangi rumah Polce Tsugumol untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan amunisi tersebut namun Polce Tsugumol tidak dapat menemukan lagi dimana amunisi yang dimaksud;-

- Bahwa kemudian saksi Orda Ogamjomal bahwa amunisi yang dimaksud Polce Tsugumol sudah dipindahkan ke kandang babi tidak jauh dari tempat tinggal Polce Tsugumol, kemudian saksi Lukman Hakim bersama rekan -rekannya menuju kekandang babi dan membuka potongan pipa yang berada dikandang badi dan ditemukan amunisi sebanyak 100 (seratus) butir dan amunisi tersebut milik Polce Tsugumol yang dibeli dari terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saksi Lukman Hukim bersama rekan – rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa, saksi Lukman Huking meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan amunisi yang dimaksud tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil amunisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa;-----

- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan dokumen – dokumen bersenjata criminal dalam tas bersama senjata laras pendek air Sofgan dan uang sebanyak Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan membawa terdakwa bersama Polce Tsugumol bersama

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi selain terdakwa menyimpan sejumlah amunisi di plafon rumah terdakwa, terdakwa juga memperjualkan belikan amunisi diantaranya kepada Polce Tsugumol dan Juli (DPO) yang mana transaksi Jual beli amunisi yang dilakukan oleh terdakwa sejak akhir Februari Tahun 2018;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku sejak akhir Februari Tahun 2018 terdakwa sudah berhasil menjual 200 (dua ratus) butir amunisi dengan total senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) keseluruhan 200 (dua ratus) amunisi tersebut terdakwa dapatkan dari Titus Kwalik alias Titus ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memperjual belikan amunisi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi : Titus Kwalik alias Titus dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Amunisi;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi juga ikut ditangkap dalam kasus yang sama;-----



- Pada kejadian tersebut berawal anggota Kepolisian sedang berada di Pasar swadaya SP.II di ruko permainan judi king dan saksi Lukman Huking melihat Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama rekan - rekanya dari kepolisian memberhentikan Polce Tsugumol, untuk mengkonfirmasi / wawancara atas informasi bahwa Polce Tsugumol memiliki amunisi;-----
- Bahwa kemudian saksi Lukman Huking bersama rekan - rekanya mewawancarai Polce Tsugumol dan mengakui memiliki amunisi sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan dirumahnya;-----
- Bahwa kemudian Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama – sama rekannya mendatangi rumah Polce Tsugumol untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan amunisi tersebut namun Polce Tsugumol tidak dapat menemukan lagi dimana amunisi yang dimaksud;-
- Bahwa kemudian saksi Orda Ogamjomal bahwa amunisi yang dimaksud Polce Tsugumol sudah dipindahkan ke kandang babi tidak jauh dari tempat tinggal Polce Tsugumol, kemudian saksi Lukman Hakim bersama rekan -rekannya menuju kekandang babi dan membuka potongan pipa yang berada dikandang babi dan ditemukan amunisi sebanyak 100 (seratus) butir dan amunisi tersebut milik Polce Tsugumol yang dibeli dari terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi Lukman Hukim bersama rekan – rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa, saksi Lukman Huking meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan amunisi yang dimaksud tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil amunisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa;-----



- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan dokumen – dokumen bersenjata criminal dalam tas bersama senjata laras pendek air Sofgan dan uang sebanyak Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan membawa terdakwa bersama Polce Tsugumol bersama barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi selain terdakwa menyimpan sejumlah amunisi di plafon rumah terdakwa, terdakwa juga memperjualkan belikan amunisi diantaranya kepada Polce Tsugumol dan Juli (DPO) yang mana transaksi Jual beli amunisi yang dilakukan oleh terdakwa sejak akhir Februari Tahun 2018;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku sejak akhir Februari Tahun 2018 terdakwa sudah berhasil menjual 200 (dua ratus) butir amunisi dengan total senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) keseluruhan 200 (dua ratus) amunisi tersebut terdakwa dapatkan dari Titus Kwalik alias Titus ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memperjual belikan amunisi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

5. Ahli : Maryono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli tahu pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika terdakwa dan 2(dua0 orang lainnya ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki

Amunisi;-----

- Bahwa setelah diteliti amunisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa adalah amunisi yang masih aktif;-----

- Bahwa amunisin tersebut ada yang merupakan produksi Pindad dan ada yang produksi luar negeri (Australia);-----

- Bahwa berdasarkan peraturan yang ada bahwa masyarakat sipil tidak boleh memiliki, menyimpan atau membawa amunisi tersebut;-----

- Bahwa setahu ahli terdakwa adalah masyarakat sipil biaya sehingga terdakwa tidak berhak untuk memiliki, dan menyimpan amunisi tersebut;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi A De Charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

6. Saksi A De Charge : Daud Patto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Amunisi;-----

- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak mengetahui, namun tahu dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya di tangkap petugas Kepolisian karena kasus kepemilikan Amunisi;-----

- Bahwa saksi pernah membeli sebidang tanah dari terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan uang tersebut adalah uang dari saksi karena saksi membeli tanah dari terdakwa;--

----- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Julianus Deikme Alias Juli Peli Deikme Alias

Kolem;-----

- Bahwa pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Amunisi;-----

- Pada kejadian tersebut berawal anggota Kepolisian sedang berada di Pasar swadaya SP.II di ruko permainan judi king dan saksi Lukman Huking melihat Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama rekan - rekanya dari kepolisian memberhentikan Polce Tsugumol, untuk mengkonfirmasi / wawancara atas informasi bahwa Polce Tsugumol memiliki amunisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Lukman Huking bersama rekan - rekannya mewawancari Polce Tsugumol dan mengakui memiliki amunisi sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan dirumahnya;-----
- Bahwa kemudian Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama – sama rekannya mendatangi rumah Polce Tsugumol untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan amunisi tersebut namun Polce Tsugumol tidak dapat menemukan lagi dimana amunisi yang dimaksud;-----
- Bahwa kemudian saksi Orda Ogamjomal bahwa amunisi yang dimaksud Polce Tsugumol sudah dipindahkan ke kandang babi tidak jauh dari tempat tinggal Polce Tsugumol, kemudian saksi Lukman Hakim bersama rekan -rekannya menuju kekandang babi dan membuka potongan pipa yang berada dikandang badi dan ditemukan amunisi sebanyak 100 (seratus) butir dan amunisi tersebut milik Polce Tsugumol yang dibeli dari terdakwa;---
- Bahwa kemudian saksi Lukman Hukim bersama rekan – rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa, saksi Lukman Huking meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan amunisi yang dimaksud tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil amunisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa;-----
- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan dokumen – dokumen bersenjata criminal dalam tas bersama senjata laras pendek air Sofgan dan uang sebanyak Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupaih) dan membawa terdakwa bersama Polce Tsugumol bersama barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa saat dilakukan interogasi selain terdakwa menyimpan sejumlah amunisi di plafon rumah terdakwa, terdakwa juga memperjualkan belikan amunisi diantaranya kepada Polce Tsugumol dan Juli (DPO) yang mana transaksi Jual beli amunisi yang dilakukan oleh terdakwa sejak akhir Februari Tahun 2018;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku sejak akhir Februari Tahun 2018 terdakwa sudah berhasil menjual 200 (dua ratus) butir amunisi dengan total senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) keseluruhan 200 (dua ratus) amunisi tersebut terdakwa dapatkan dari Titus Kwalik alias Titus ;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang disita oleh Petugas Kepolisian adalah uang milik terdakwa yang baru saja menjual tanah kepada saksi **Daud Patto**, dan uang tersebut bukan merupakan hasil dari jual beli amunisi;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memperjual belikan amunisi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 10 (sepuluh) butir peluru aktif bertuliskan PIN 5.56;-----
- 5 (lima) butir peluru aktif bertuliskan PIN. 5.56.00;-----
- 5(lima) butir peluru aktif bertuliskan PINDAN 89;-----
- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan PINDAD 90;-----
- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan Pindad 88;-----
- 3(tiga) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56.CT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56
TA;-----
- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.5.56.TH;-----
- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56
TK;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56
TB;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.
5.56.CJ;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.87.5.56;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.5.56.CK;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56
CO;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan Pindad
85;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan
SB.86.5.56x45;-----
- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan 71
91;-----
- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan
VPT.91;-----
- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan Lapua 7.62 x
39;-----
- 2 (dua) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.7.62;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan
539.64;-----
- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan
PIN.38;-----
- 1(satu) pucuk airsoftgun bertuliskan KWC bernomor 31244949
warna coklat dan 2(dua) buah magazen dilengkapi 3(tiga) buah tabung
berisi 100 butir amunisi berbentuk bulat warna
coklat;-----

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) undangan Ikatan Masyarakat Adat Amungme Komoro
(IMAAMKO);-----
-
- 1(satu) buah noken warna orange yang berisikan 1 ikat
pinggang, pisau merk Stenly.1 kaca kosmetik, dan 1 tempat
kapur;-----
- 2(dua) buku tulis merk KIKY dan Sinar
Dunia;-----
- Uang sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh
delapan juta rupiah) terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan
lembar pecahan uang seratus
ribu);-----
- 1(satu) tas noken bercorak warna hitam kuning hijau coklat,
putih, biru dan
merah;-----
- HP merke Nokia warna hitam biru model 105 bersama 1
simcard imei
358134/05/836533/4;-----
-
- HP merk Samsung model SM-B109E dengan 1 simcard imei
354738074541449/01 warna silver;-----
- HP merk Srawberry warna silver model S3 dengan 1 simcard
imei 352887057818761/
352887057818763;-----
- 1(satu) buah tas gunung warna orange merk
CO.TREK;-----
- 1(satu) buah tabungan Simpeda Bank Papua atas nama Toni
Aim;-----
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk FM. Terdiri dari KTP
an.Tenius Dekme, Felix Deikme, Juli, Toni Aim, Yohanis Magal dan
NPWP atas nama Toni
Aim;-----

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah dompet warna coklat merk Esprit berisikan ATM Bank Niaga atas nama Feliks Deikme dan ATM Bank Papua;-----
- 2(dua) kaca mata renang;-----
- 1(satu) Charger Samsung;-----
- 2(dua) spidol Snowman warna merah dan biru;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian dari pada putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

- 1.-----Barang siapa;-----
2. Yang Tanpa Hak;-----

3.-----Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.

Barang

Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Julianus Deikme Alias Juli Peli Deikme Alias Kolem, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ia terdakwa Julianus Deikme Alias Juli Peli Deikme Alias Kolem adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Tanpa Hak ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga yaitu “menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak” karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan aknada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak,;-----

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Amunisi;-----
- Pada kejadian tersebut berawal anggota Kepolisian sedang berada di Pasar swadaya SP.II di ruko permainan judi king dan saksi Lukman Huking melihat Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama rekan - rekanya dari kepolisian memberhentikan Polce Tsugumol, untuk mengkonfirmasi / wawancara atas informasi bahwa Polce Tsugumol memiliki amunisi;-----
- Bahwa kemudian saksi Lukman Huking bersama rekan - rekanya mewawancarai Polce Tsugumol dan mengakui memiliki amunisi sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan dirumahnya;-----
- Bahwa kemudian Polce Tsugumol, saksi Lukman Huking bersama - sama rekannya mendatangi rumah Polce Tsugumol untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan amunisi tersebut namun Polce Tsugumol tidak dapat menemukan lagi dimana amunisi yang dimaksud;-----
- Bahwa kemudian saksi Orda Ogamjomal bahwa amunisi yang dimaksud Polce Tsugumol sudah dipindahkan ke kandang babi tidak jauh dari tempat tinggal Polce Tsugumol, kemudian saksi Lukman Hakim bersama rekan -rekannya menuju kekandang babi dan membuka potongan pipa yang berada dikandang badi dan ditemukan amunisi sebanyak 100 (seratus) butir dan amunisi tersebut milik Polce Tsugumol yang dibeli dari terdakwa;---

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Lukman Hukim bersama rekan – rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa, saksi Lukman Huking meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan amunisi yang dimaksud tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil amunisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa;-----
- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan dokumen – dokumen bersenjata criminal dalam tas bersama senjata laras pendek air Sofgan dan uang sebanyak Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupaih) dan membawa terdakwa bersama Polce Tsugumol bersama barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi selain terdakwa menyimpan sejumlah amunisi diplafon rumah terdakwa, terdakwa juga memperjualkan belikan amunisi diantaranya kepada Polce Tsugumol dan Juli (DPO) yang mana transaksi Jual beli amunisi yang dilakukan oleh terdakwa sejak akhir Februari Tahun 2018;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku sejak akhir Februari Tahun 2018 terdakwa sudah berhasil menjual 200 (dua ratus) butir amunisi dengan total senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) keseluruhan 200 (dua ratus) amunisi tersebut terdakwa dapatkan dari Titus Kwalik alias Titus ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu **“Tanpa hak”** sebagai berikut :-----
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ke-tiga yaitu menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak; -
- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan “menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari sabtu 09 Juni 2018 bertempat di Kampung Mandiri Jalan Poros SP. 6 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Amunisi;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan amunisi tersebut dari pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terdakwa juga bukan Anggota TNI ataupun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang oleh Instansinya dipersenjatai ataupun diperbolehkan untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, amunisi atau sesuatu bahan peledak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----
----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----
----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan Pemaaf maupun pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----
Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain ;-----
- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:-----
- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang
dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

----- Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Julianus Deikme Alias Juli Peli Deikme Alias Kolem** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan amunisi atau bahan peledak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Julianus Deikme Alias Juli Peli Deikme Alias Kolem** oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2(dua)

tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 10 (sepuluh) butir peluru aktif bertuliskan PIN

5.56;-----

- 5 (lima) butir peluru aktif bertuliskan PIN.

5.56.00;-----

- 5(lima) butir peluru aktif bertuliskan PINDAN

89;-----

- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan PINDAD

90;-----

- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan Pindad

88;-----

- 3(tiga) butir peluru aktif bertuliskan

PIN.5.56.CT;-----

- 3(tiga) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56

TA;-----

- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan

PIN.5.56.TH;-----

- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56

TK;-----

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56

TB;-----

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.

5.56.CJ;-----

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan

PIN.87.5.56;-----

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan

PIN.5.56.CK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan PIN.5.56

CO;-----

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan Pindad

85;-----

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan

SB.86.5.56x45;-----

- 4(empat) butir peluru aktif bertuliskan 71

91;-----

- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan

VPT.91;-----

- 2(dua) butir peluru aktif bertuliskan Lapua 7.62 x

39;-----

- 2 (dua) butir peluru aktif bertuliskan

PIN.7.62;-----

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan

539.64;-----

- 1(satu) butir peluru aktif bertuliskan

PIN.38;-----

- 1(satu) pucuk airsoftgun bertuliskan KWC bernomor 31244949

warna coklat dan 2(dua) buah magazen dilengkapi 3(tiga) buah tabung

berisi 100 butir amunisi berbentuk bulat warna

coklat;-----

- 1(satu) undangan Ikatan Masyarakat Adat Amungme Komoro

(IMAAMKO);-----

--

- 1(satu) buah noken warna orange yang berisikan 1 ikat

pinggang, pisau merk Stenly.1 kaca kosmetik, dan 1 tempat

kapur;-----

- 2(dua) buku tulis merk KIKY dan Sinar

Dunia;-----

Dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh

delapan juta rupiah) terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan

lembar pecahan uang seratus

ribu);-----

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) tas noken bercorak warna hitam kuning hijau coklat, putih, biru dan merah;-----
- HP merke Nokia warna hitam biru model 105 bersama 1 simcard imei 358134/05/836533/4;-----
- HP merk Samsung model SM-B109E dengan 1 simcard imei 354738074541449/01 warna silver;-----
- HP merk Srawberry warna silver model S3 dengan 1 simcard imei 352887057818761/352887057818763;-----
- 1(satu) buah tas gunung warna orange merk CO.TREK;-----
- 1(satu) buah tabungan Simpeda Bank Papua atas nama Toni Aim;-----
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk FM. Terdiri dari KTP an.Tenius Dekme, Felix Deikme, Juli, Toni Aim, Yohanis Magal dan NPWP atas nama Toni Aim;-----
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk Esprit berisikan ATM Bank Niaga atas nama Feliks Deikme dan ATM Bank Papua;-----
- 2(dua) kaca mata renang;-----
- 1(satu) Charger Samsung;-----
- 2(dua) spidol Snowman warna merah dan biru;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Buddi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)